



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri,. Sebagai **PEMOHON**;-----

Melawan

TERMOHON, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **TERMOHON**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 101/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 18 Maret 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/12/VI/2001, tanggal 11 Juni 2001);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Kabupaten Tulungagung selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 6 tahun 5 bulan;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK (Pr) umur 6 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:-----
 - Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga bahkan sering berkata-kata kotor;-----
 - Pemohon sering mengucapkan talak terhadap Termohon;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2008, Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun masih tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa, masing-masing keluarga, baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil:-----
7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;-----
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya semuanya benar dan tidak ada yang Termohon bantah;-----
2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui secara utuh dan bulat semua dalil permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan pertimbangan;-----

- a. Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;-----
- b. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;-----
- c. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :-----

1. SURAT - SURAT:

- Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Camat Kota, Kota Kediri No: 240480/004228/01/0017 tanggal 05 Januari 2008 (Bukti P.1);-----
- Foto copy sah Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor : 316/12/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001, (bukti P.2);-----

2. SAKSI-SAKSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri., di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di Kabupaten Tulungagung selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 6 tahun 5 bulan; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi antara Pemohon dengan Termohon saling diam, Pemohon tidak mau makan makanan yang telah disediakan Termohon, Pemohon sering sering pulang larut malam; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain selain yang telah ada dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah; ---

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang , bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami iseri;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara utuh dan bulat dalil dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon, dengan pertimbangan:-----

a. Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;-----
- c. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonan;-----

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi, namun syarat formilnya belum terpenuhi, karena saksi Pemohon termasuk saksi unus testis nulus testis, satu saksi dianggap bukan saksi, oleh karena itu keterangannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, kecuali harus dilengkapi dengan alat bukti lain;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kekuatan pembuktiannya belum sempurna, namun tidak berarti tidak ada bukti sama sekali, Majelis Hakim akan menggunakan keterangan satu orang saksi tersebut sebagai bukti permulaan yang perlu disempurnakan dengan alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah membebaskan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir);-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) tersebut yang isinya menyatakan bahwa dalil-dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon adalah benar;-----

Menimbang bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (Supletoir) oleh Pemohon, maka telah terbukti dengan sempurna dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi dan sumpah pelengkap, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah ranjang selama 3 bulan hingga sekarang;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon perpisahan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau memperhatikan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----
1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal 08 April 2008 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. TAMAMUL ABROR, MH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NILNA NI'AMATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua
TTD

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.
Hakim Anggota
TTD

Drs. TAMAMUL ABROR, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

TTD

NILNA NI'AMATIN, S.Ag.

Rincian Biaya:

1.	<u>Panggilan</u>	Rp	120.000,00
2.	<u>Materai</u>	Rp	6.000,00
			126.000,00

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)